

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
GRESIK (BNNK) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID AL-
SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh

Maulidiana Rahmah

NIM. 05020322047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidiana Rahmah
NIM : 05020322047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 November 2025
Yang menyatakan,



Maulidiana Rahmah
NIM. 05020322047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidiana Rahmah

NIM : 05020322047

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 26 November 2025
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidiana Rahmah

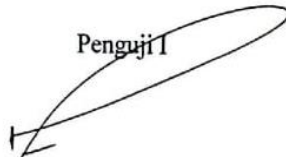
NIM. : 05020322047

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.

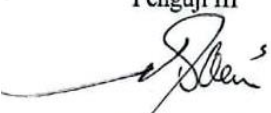
NIP. 197110262007011012

Penguji II


Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

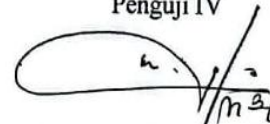
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H..

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 21 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidiana Rahmah
NIM : 05020322047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (jinayah)
E-mail address : maulidiana.rahmah0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) Perspektif Hukum
Positif dan Maqashid Al-Shariah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2026

Penulis

(Maulidiana Rahmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Sebagai Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang atas kejahatan narkoba, BNNK Gresik seharusnya memiliki peran optimal dalam memberikan perlindungan hukum mencakup upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif terhadap penanggulangan narkoba di wilayahnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik terhadap penyalahguna narkoba di Kabupaten Gresik serta bagaimana tinjauan hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap perlindungan hukum oleh BNNK bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris. Pendekatan yang diterapkan yaitu perundang-undangan (*state approach*) dan sosiologi hukum. Sumber hukum primer penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup UU Narkoba sampai pada peraturan turunannya serta hasil wawancara pejabat BNNK Gresik sedangkan sumber hukum sekunder yaitu dari website, artikel berita, jurnal, dan laporan resmi instansi. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Kemudian penulis menggunakan teknik analisis data dengan model induktif yang berangkat dari fakta dilapangan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba oleh BNNK Gresik secara normatif telah sesuai dengan Undang-Undang Narkoba dan peraturan turunannya sedangkan secara empiris masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitasi pemerintah daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya penanganan pada wilayah dan kelompok rentan, serta berkurangnya kewenangan penyidikan BNNK. Akibatnya, upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan penyalahguna narkoba belum berjalan optimal. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan tersebut mencakup *ḥifẓ al-dīn* melalui penanaman nilai moral dan keagamaan, *ḥifẓ al-naḥs* melalui rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan jiwa, serta *ḥifẓ al-'aql* melalui upaya pemulihan fungsi akal penyalahguna agar dapat kembali berperan secara wajar dalam kehidupan sosial.

Saran penelitian ini pada BNNK Gresik perlu diperkuat dalam sinergitas lintas sektor, optimalisasi peran serta masyarakat di daerah rawan. Pada pemerintah pusat diharapkan mengembalikan kewenangan penyidikan BNNK sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif pada tingkat kota, pada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana, dan menambah sumber daya manusia untuk optimalisasi kinerja BNNK Gresik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	11
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PENYALAHGUNA NARKOTIKA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>.....	22
A. Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika	22
B. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif	26
C. Perlindungan Hukum dalam <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	34
BAB III: DATA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) GRESIK TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA	45
A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik.....	45

1. Latar Belakang Berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik	45
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik 45	
3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik.....	47
4. Struktur Organisasi	49
B. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	49
C. Bidang Pemberantasan	53
D. Bidang Rehabilitasi	57
E. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gresik	62
F. Hambatan dalam Penerapan Upaya Perlindungan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.....	63
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA	67
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Positif	67
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	81
BAB V: PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	49
------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Temuan Pengguna.....	51
Tabel 2 Data Penyalahgunaan Narkotika.....	54
Tabel 3 Data Pasien Rehabilitasi	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Darussunnah Press, 2009.
- Audah, Abd Al Qadir. *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Muqāranan Bi Al-Qânün Al Wadī*. Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, 1998.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melaui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- . *Memahami Maqashid Syariah: Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*. Terj. Marwan Bukhori. Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- BNN. *Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Mahasiswa*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan, 2017.
- . *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2024.
- . *Indonesia Drug Report BNN 2025*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2025.
- Colondam, Veronica. *Raising Drug-Free Children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa, 2007.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- FR, Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Jauhar, Ahmad al Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Khalaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Alimuddin. Jakarta: Rienika Cipta, 2005.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Ikapi, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pakpahan, Andrew Fernando, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Malang: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Qaradhwani, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT Nimas Multima, 1997.
- Rahardjo, Soetjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training, 2024.
- Rosyadi, Imron dan Basri Muinudinillah Muhammad. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Jurnal/Disertasi/Skripsi

Ariyanti, Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 247-259.

Geme, Maria Theresia. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum.” Disertasi, Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.

Jaya, Nur Rima Cessio Magistri dan Nyoman Serikat Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 82-93.

Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam.” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 90–91.

Malik, Oisul. “Narkoba Perspektifhukum Islam Dan Hukum Positif,.” *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam* 13, no. 1 (2025): 1-21.

Maryandi, Yandi. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Tahkim* 3, no. 2 (2020). 131-154.

Riduwansah, Nilawati, Hamidah, dan Bachori Ramadhan. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Intelektualita* 11, no. 2 (2022): 307-314.

Shahari, Robby. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2021.

Wahyudi, Gusmi. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Yamin, Muhammad. “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014 (Dan Peraturan Terkait Lainnya) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Pecandu Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014.

Surat Kabar

Sholahuddin, M. “Wilayah Gresik Perbatasan Paling Rawan Narkoba.” *JawaPos.Com*, 3 Januari 2023, 10 Agustus 2025, <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01428332/wilayah-gresik->

perbatasan-paling-rawan-narkoba.

Data Elektronik

BNNK Batam, “Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba.” *BNNK Batam*, 17 Februari 2016, akses 10 Agustus 2025, <https://lokarehabbatam.bnn.go.id/dampak-buruk-penyalahgunaan-narkoba/>.

BNNK Bogor, “Mengenal Lebih Dekat Program Pasca Rehabilitasi.” *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor*, 6 Agustus 2020, akses 10 Agustus 2025, <https://bogorkab.bnn.go.id/mengenal-lebih-dekat-program-pasca-rehabilitasi/>.

Majelis Ulama Indonesia. “Mengapa Minuman Beralkohol Haram Dikonsumsi? Ini Penjelasan Fatwa MUI.” *Muidigital*, 23 Agustus 2023, akses 22 Desember 2025, <https://mirror.mui.or.id/artikel-mui/59978/mengapa-minuman-beralkohol-haram-dikonsumsi-ini-penjelasan-fatwa-mui/>.

Wawancara

Nurhani. Koordinator Rehabilitasi BNNK Gresik, *Wawancara*, Gresik, 5 Agustus 2025.

Risdiyanto, Basuki. Koordinator P2M BNNK Gresik, *Wawancara*, Gresik, 5 Agustus 2025.

Sari, Citra Altrisna. Koordinator Pemberantasan BNNK Gresik, *Wawancara*, Gresik, 5 Agustus 2025.